



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai Kepulauan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izinNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplemntasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026. LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Banggai Kepulauan, Januari 2025

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



MARLIA. MASENGE, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720914 199408 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Penerapan Laporan Akuntabilitas menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan komitmen pertanggungjawaban kinerja yang mengacu pada RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026. Dalam laporan ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok serta capaian kinerja selama tahun 2023 yang dikaitkan dengan rencana anggaran tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pengkoordinasian, fasilitas dan pembinaan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	2
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja	14
B. Indikator Kinerja Utama	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	20
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	21
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	22
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	22
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya	27
a. Realisasi Anggaran yang di Alokasikan untuk Pencapaian IKU	27
b. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja.	28
D. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	29
a. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama	29
b. Realisasi Kinerja Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Utama	32
c. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai	11
Tabel 1.2 : Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan dan Jabatan	11
Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja	15
Tabel 2.2 : Program Utama dan Pagu Indikatif	15
Tabel 2.3 : Target Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2026	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Liang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan disusun untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengetahui perencanaan kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas, hambatan dan pemecahan masalah dalam mencapai sasaran, serta untuk mengetahui pelaksanaan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk :

1. Menggambarkan kinerja instansi pemerintah selama tahun anggaran 2024 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (reformasi birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Peraturan Daerah tersebut di tindaklanjuti dengan ditetapkannya dengan Peraturan Bupati Banggai



Kepulauan Nomor 50 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan Daerah dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pengkoordinasian, fasilitas dan pembinaan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pengelolaan tata usaha/sekretariat.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas :



1. Pimpinan yaitu Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan,
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.



Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan Keuangan dan Aset;
- d. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan serta asset Dinas;
- e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. Melaksanakan administrasi Keuangan dan Aset;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan/pengeluaran dan penyimpan/ pengurus barang Dinas;
- i. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggunaan/ pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana Dinas;
- f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- i. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- j. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu :

- a. Penyiapan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk dan;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dan/atau inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas dan;
- d. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan :



- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas dan;
 - d. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- d. Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan
- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas menganalisis, mengevaluasi, pelaporan dan publikasi Data Base Kependudukan :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan
 - b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan;
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas dan;
 - d. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan.
- e. Sub Koordinator


Untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja ditunjuk seorang sub koordinator, Sub koordinator ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai keahlian pada bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing. Sub koordinator melaksanakan tugas membantu administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi, sub koordinator sebagaimana di maksud mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.



Uraian tugas, fungsi dan tata kerja sub koordinator sebagaimana di maksud ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional. Penunjukan sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan usulan pejabat yang berwenang.

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi



E. Sumber Daya Manusia

Dalam hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 memiliki Sumber Daya Manusia dengan dukungan Pegawai sebagaimana tabel sebagai berikut :



Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	24
2	PPPK	2
3	TENAGA HONORER	17
	JUMLAH	43

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	-
2	Strata Dua (S2)	2
3	Strata Satu (S1)	21
4	Diploma (D2/D3)	5
5	SLTA/SMK Sederajat	5
	JUMLAH	43

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	15 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Golongan I	-
	JUMLAH	26

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

No	Jabatan	Golongan Ruang		
		Formasi	Terisi	Kurang
Jabatan Struktural				
1.	Eselon II b	1	1	-
2.	Eselon III a	1	1	-
3.	Eselon III b	4	4	-
4.	Eselon IV a	3	3	-



5. Pelaksana			
- Golongan III Non Eselon	2	1	1
- Golongan III/ Gol. IX	-	-	-
- Golongan II/Gol. XII	2	2	-
Jabatan Fungsional			
1. Administrator Database Kependudukan (ADB)	11	11	-

F. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal :

1. Keterbatasan Anggaran dalam hal sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2. Keterbatasan Tenaga pelaksana dalam melakukan pelayanan
3. Keterbatasan Jangkauan Layanan
4. Rendahnya tingkat Partisipasif Masyarakat
5. Akses Terbatas untuk Pelayanan di Daerah Terpencil
6. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Pencatatan Sipil
7. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Layanan masih menjadi Hambatan untuk Menjangkau seluruh Penduduk

G. Sistematika Penyajian

Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (reformasi birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik.

Sistematikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu :



BAB I Pendahuluan

Terdiri atas Gambaran Umum Organisasi, Kedudukan, Tupoksi dan Aspek-aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 seperti di uraikan dalam Renstra.

BAB. III Akuntabilitas Kinerja

Terdiri dari capaian kinerja Tahun 2024, isu – isu strategis, analisis kendala dan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya serta realisasi anggaran.

BAB. IV Penutup

Bab ini berisi penjelasan kesimpulan kinerja, kegagalan, langkah-langkah antisipatif yang harus dilaksanakan selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi yang lebih tinggi dan pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi penugasan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar evaluasi kinerja dan penilaian pemerintah atasan.

Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan satu tahunan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun sebelumnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam RPD maka dibutuhkan tolok ukur sebagai indikator berhasil tidaknya sebuah program yang diwujudkan dengan perjanjian kinerja. Adapun perjanjian kinerja untuk tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %
		Persentase Penduduk yang Memiliki Identitas	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,02 %
		Nilai Pembangunan Zona Integritas	85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 OPD
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai SAKIP	C

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebesar **Rp. 3.831.676.175,-**, dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program Utama dan Pagu Indikatif

No	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.379.059.175,-
2.	Program Pendaftaran Penduduk	157.604.000,-
3.	Program Pencatatan Sipil	225.816.000,-
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.197.000,-
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000,-



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu. IKU juga dikenal sebagai KPI (Key Performance Indicator). Indikator Kinerja Utama juga merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia di atur dalam PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk mengendalikan kinerja dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama juga digunakan sebagai acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen RENSTRA Tahun 2023 -2026 sebagaimana berikut :



Tabel 2.3. Target Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat dengan ketersediaan sarana dan Prasarana yang memadai, ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dalam mewujudkan nilai pembangunan zona integritas	Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	100%	100%	100%	
	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	100%	100%	100%	
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas	-	-	100%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	89,02%	90%	100%	
	Nilai Pembangunan Zona Integritas	-	-	85%	100%	100%	
	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	15 OPD	15 OPD	15 OPD	
	Nilai SAKIP	-	C	C	B	BB	
	Meningkatnya Kualitas dan Data Pemanfaatan Kependudukan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi



instansi pemerintah. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir PK (Pengukuran Kinerja). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai capaian kinerja sebagai berikut :

95 s/d 100	: Memuaskan
80 s/d < 95	: Berhasil
50 s/d < 80	: Cukup Berhasil
0 s/d < 50	: Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.



A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tahun Anggaran 2024 melaksanakan pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 6 Indikator tersebut, 1 Indikator memiliki capaian target "Memuaskan", 3 Indikator memiliki capaian target "Berhasil", 1 Indikator "Cukup Berhasil" dan 1 Indikator capaian targetnya "Kurang Berhasil"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Predikat
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 1)	100%	99,72%	99,72%	Memuaskan
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas (IKU 2)	100%	88,02%	88,02%	Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU 3)	100 %	89,02%	89,02%	Berhasil
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (IKU 4)	100 %	85%	85%	Berhasil
Meningatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 5)	15 OPD	9 OPD	60 %	Cukup Berhasil



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Niai SAKIP (IKU 6)	C	C	C	Kurang Berhasil
--	--------------------	---	---	---	-----------------

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan capaian masing-masing indikator kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		% Kenaikan/(% Penurunan)
		2023	2024	
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 1)	98,25%	99,72%	1,20%
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas (IKU 2)	80,17%	88,02%	1,10%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU 3)	89,02%	89,02%	1%
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (IKU 4)	85%	85%	1%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 5)	-	9 OPD	0,28%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Niai SAKIP (IKU 6)	C	C	1%



3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 1)	99,72%	99,4%	99,7%
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas (IKU 2)	88,02%	60%	68,5%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU 3)	89,02%	89,02%	100%
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (IKU 4)	85%	85%	100%
Meningatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 5)	9 OPD	15 OPD	60%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Niai SAKIP (IKU 6)	C (50)	C (50)	100%

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja ini diukur dari hasil Persentase pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu 99,72% dari target 100% dengan predikat "Memuaskan", dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu, 98,25% dimana terdapat kenaikan capaian realisasi sebesar 1,20%. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 99,4% Dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar 99,7%. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian indikator kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah sangat memuaskan dan berhasil meskipun belum mencapai target kinerja Tahun 2024 dan standar nasional. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Keterlambatan penerbitan dokumen
2. Kualitas pelayanan online belum memuaskan
3. Ketidakakuratan data kependudukan
4. Pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan masih rendah
5. Kewenangan yang belum diatur secara jelas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Selain itu, peran serta masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat umum lebih mengetahui pentingnya kepemilikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran

b. Persentase Penduduk yang memiliki Identitas

Indikator Kinerja ini diukur dari hasil Persentase Penduduk yang memiliki Identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu 88,2% dari target 100% dengan predikat "Berhasil", dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu, 80,17% dimana terdapat kenaikan capaian realisasi sebesar 1,10%. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 60% Dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar 68,5%. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja indikator kinerja Persentase Penduduk yang memiliki Identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah berhasil meskipun belum mencapai target kinerja Tahun 2024 dan sudah melebihi standar nasional. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk menjadi perhatian yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Persebaran penduduk yang tidak merata
3. Tingginya perkawinan di bawah umur
4. Banyaknya Pengangguran
5. Tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah
6. Tingkat kemiskinan yang tinggi



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di butuhkan beberapa alternatif yaitu :

1. Meningkatkan akses dan kesadaran akan pentingnya pencatatan sipil
2. Meningkatkan akses penduduk ke layanan administrasi kependudukan
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
4. Melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dengan cara jemput bola
5. Melakukan sosialisasi kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja ini diukur dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu 89,02% dari target 100% dengan predikat "Berhasil", realisasi ini sama dengan tahun 2023, dimana tidak terdapat kenaikan capaian realisasi. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah berhasil meskipun belum mencapai target kinerja Tahun 2024 dan sudah sesuai standar nasional. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk menjadi perhatian yaitu :

1. Kurangnya kesadaran responden untuk memberikan pendapat yang objektif
2. Kurangnya pengetahuan responden tentang tujuan survei IKM
3. Kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya peningkatan pelayanan
4. Kurangnya pengetahuan responden tentang pertanyaan yang diberikan
5. Kurangnya pengalaman petugas dalam melakukan survei IKM.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di butuhkan beberapa alternatif yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IKM.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan seminar.
3. Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.



4. Menyelenggarakan pelayanan publik yang layak dan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyelenggarakan pelayanan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
6. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
7. Menyelenggarakan pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan kecepatan.
8. Menyelenggarakan pelayanan publik yang memberikan keadilan dan kesamaan hak.

d. Nilai Zona Pembangunan Integritas

Indikator Kinerja ini diukur dari Nilai Zona Pembangunan Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu 85% dari target 100% dengan predikat "Berhasil", realisasi ini sama dengan tahun 2023, dimana tidak terdapat kenaikan capaian realisasi. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Nilai Zona Pembangunan Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah berhasil meskipun belum mencapai target kinerja Tahun 2024 dan sudah sesuai standar nasional. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk menjadi perhatian yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat belum dilakukan secara berkala.
2. Masih ada yang belum memahami bahwa nilai-nilai integritas sudah diamanatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengatasi permasalahan nilai pembangunan zona integritas dapat dilakukan dengan menerapkan strategi dan melakukan inovasi seperti :

1. Membangun komitmen pimpinan dan pegawai
2. Menularkan semangat dan visi yang sama.
3. Memberikan kemudahan pelayanan.
4. Menciptakan program yang menyentuh masyarakat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi.
6. Membuat manajemen media.



e. Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja ini diukur dari jumlah Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu 9 OPD dari target Nasional 15 OPD atau mitra lembaga dengan predikat "Cukup Berhasil", dengan realisasi capaian indikator kinerja sebesar 60%. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian indikator kinerja jumlah Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah berhasil meskipun belum mencapai target kinerja Tahun 2024 dan standar nasional. Permasalahan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil dapat meliputi:

1. Kurangnya pemahaman pengguna tentang pemanfaatan data kependudukan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses data kependudukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti:

1. Sosialisasi kepada pengguna tentang pemanfaatan data kependudukan
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengakses data kependudukan.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pemanfaatan data kependudukan

Untuk dapat memanfaatkan data kependudukan, lembaga pengguna harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Lembaga pengguna diwajibkan untuk membuat dokumen kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).

f. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja ini diukur berdasarkan Hasil Internal SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Realisasi Indikator nilai SAKIP pada Tahun 2024 yaitu "C" (50) dari target "CC" (56,05). Hal ini sama dengan realisasi tahun 2023 sehingga tidak terdapat kenaikan capaian realisasi. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi capaian Indikator nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 masih dalam kategori "Kurang Berhasil". Beberapa Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kinerja belum memadai.
2. Pengukuran Kinerja Pegawai hanya bersifat pemenuhan administrasi kepegawaian.
3. Hasil pelaporan kinerja organisasi belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Upaya dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Melakukan rapat evaluasi secara berkala dalam rangka pemantauan kinerja pegawai dan kinerja organisasi.
3. Melakukan rapat evaluasi terkait hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama dibutuhkan sumber daya yang cukup, salah satunya dukungan anggaran. Penganggaran yang efektif dan efisien sangat menentukan tercapai dan terlaksananya program kinerja organisasi sehingga dibutuhkan ketepatan perencanaan dalam mengalokasikan anggaran untuk menunjang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja organisasi.

a. Realisasi Anggaran yang di alokasikan untuk Pencapaian IKU

Di Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan ketersediaan anggaran yang tertuang didalam Dokumen Anggaran sebesar Rp. **452.617.000,-** dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja Utama. Dengan realisasi anggaran yaitu Rp. **447.450.299,-** atau **98,86%** seperti rincian berikut.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 1)	225.816.000	221.892.299	98,26
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas (IKU 2)	157.604.000	157.350.000	99,84
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU 3)	49.197.000	49.008.000	99,62
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (IKU 4)	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 5)	20.000.000	19.200.000	96
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Niai SAKIP (IKU 6)	-	-	-
Total		452.617.000	447.450.299	98,86

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

berdasarkan perbandingan persentase realisasi capaian target kinerja dan persentase realisasi anggaran tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan sudah efisien, dari 6 indikator kinerja utama ada 3 indikator yang persentase capaian target kinerja yang sama atau melebihi persentase realisasi anggaran seperti dalam tabel.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Target Kinerja Tahun 2024	% Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 1)	99,7%	98,26%	1,01	Efisien
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas	68,5%	99,84%	0,69	Tidak efisien



	(IKU 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	99,62%	1,00	Efisien
	(IKU 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (IKU 4)	100%	99,62%	1,00	Efisien
Meningatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKU 5)	60%	96%	0,62	Tidak efisien
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Niai SAKIP (IKU 6)	100%	100%	1	Efisien

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

a. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama

Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 telah sesuai dengan target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 sehingga capaian Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Anggaran Penunjang Pencapaian Kinerja Utama adalah 98,86%. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan penunjang kinerja utama yang dilaksanakan belum sudah sesuai target kinerja.



Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil							
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil							
		Sub. Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan atas pelaporan peristiwa penting	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	20.000.000	19.486.000	97,43%
		Sub. Kegiatan Peningkatan pelayanan Pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	2 Layanan	2 Layanan	100%	50.000.000	49.999.999	100%
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
		Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadiln Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadiln Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	22 Laporan	22 Laporan	100%	25.000.000	24.176.000	96,70%
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
		Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	3 Laporan	3 Laporan	100%	130.816.000	128.230.300	98,02%
		Program Pendaftaran Penduduk							
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
Persentase Penduduk Yang Memiliki Identitas		Sub. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	96 Laporan	96 Laporan	100%	98.000.000	97.746.000	99,74%
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk							



b. Realisasi Kinerja Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Utama

Jumlah kegiatan yang terealisasi sesuai dengan target yaitu 8 kegiatan atau 98,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pengawasan	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan	96 Laporan	96 Laporan	100%
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan dan Dokumen	1 Laporan/ 2 Dokumen	1 Laporan/ 2 Dokumen	1 Laporan/ 2 Dokumen	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Nilai Pembangunan Zona Integritas	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP					



c. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.696.967.938,- dari Pagu Anggaran Rp. 3.831.676.175,- dengan serapan anggaran sebesar 96,48%. Berikut rincian realisasi anggaran menurut jenis belanja dan realisasi menurut program kegiatan Tahun 2024 :

1. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pegawai	2.639.857.000,-	2.546.437.810,-	96,46
2	Barang dan Jasa	1.036.819.175,-	1.015.530.128,-	97,95
3	Modal	155.000.000,-	135.000.000,-	87,10
	Total	3.831.676.175,-	3.696.967.938,-	96,48



2. Realisasi Kinerja Dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan TA. 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja dan Anggaran						
			Target (K)	Target (Rp)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	% (K)	% (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5.999.600,00	4 Dokumen	Rp 5.999.600,00	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	24 Orang	Rp 1.804.491.000,00	24 Orang	Rp 1.728.461.171,00	100	95,79	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 717.046.000,00	12 Dokumen	Rp 699.656.639,00	100	97,57	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 5.389.700,00	1 Paket	Rp 5.373.460,00	100	99,70	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	Rp 20.466.400,00	2 Paket	Rp 20.466.400,00	100	100	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 155.000.000,00	1 Paket	Rp 135.000.000,00	100	87,10	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM)	Jumlah paket bahan logistik kantor	1 Paket	Rp 12.000.000,00	1 Paket	Rp 12.000.000,00	100	100	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan Minum)	Jumlah paket bahan logistik kantor	1 Paket	Rp 12.000.000,00	1 Paket	Rp 12.000.000,00	100	100	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 8.000.000,00	1 Paket	Rp 8.000.000,00	100	100	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16 Dokumen	Rp 4.000.000,00	16 Dokumen	Rp 4.000.000,00	100	100	



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LKjP Tahun 2024

	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp	94.810.000,00	3 Laporan	Rp	91.111.560,00	100	96,10
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	Rp	4.380.000,00	1 Laporan	Rp	4.380.000,00	100	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	Rp	88.476.475,00	3 Laporan	Rp	76.205.509,00	100	86,13
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	9 Laporan	Rp	422.000.000,00	9 Laporan	Rp	421.999.600,00	100	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub. Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp	15.000.000,00	1 Unit	Rp	14.863.700,00	100	99,09
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	12 Unit	Rp	10.000.000,00	12 Unit	Rp	10.000.000,00	100	100
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	Sub. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	96 Laporan	Rp	98.000.000,00	96 Laporan	Rp	97.746.000,00	100	99,74
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk										
	Sub. Kegiatan Pengadaan Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	Sub. Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	1 Dokumen	Rp	59.604.000,00	1 Dokumen	Rp	59.604.000,00	100	100
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL										
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil										
	Sub. Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Sub. Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	Rp	20.000.000,00	2 Dokumen	Rp	19.486.000,00	100	97,43
	Sub. Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil	Sub. Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	2 Layanan	Rp	50.000.000,00	2 Layanan	Rp	49.999.999,00	100	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LKIP Tahun 2024

	Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama beragama Islam	Jumlah laporan dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam	22 laporan	Rp 25.000.000,00	22 laporan	Rp 24.176.000,00	100	96,70
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	Rp 130.816.000,00	3 Laporan	Rp 128.230.300,00	100	98,02
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Sub. Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	100	100
	Sub. Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	Rp 9.997.000,00	2 Dokumen	Rp 9.997.000,00	100	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Sub. Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14 Laporan	Rp 19.200.000,00	14 Laporan	Rp 19.011.000,00	100	99,02
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
V	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan							
	Sub. Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	1 Dokumen	Rp 19.200.000,00	100	96,00
	Jumlah			Rp 3.831.676.175,00		Rp 3.696.967.938,00		96,48



BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas LKjIP, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat segera terwujud.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap Indikator yang telah dicapai pada BAB III dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah cukup baik atau berhasil, dimana terdapat 1 Indikator dengan capaian target kinerja "Memuaskan", dan 3 Indikator kinerja dengan capaian "Berhasil", serta 2 indikator lainnya dengan capaian target kinerja "Cukup Berhasil" dan "Kurang Berhasil"
2. Penggunaan Sumber Daya Anggaran dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dari enam indikator kinerja penggunaan sumberdaya anggarannya sudah kategori efisien.
3. Untuk pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama yaitu 96,48%



Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2024, melakukan beberapa hal yaitu :

1. Melaksanakan Evaluasi kinerja secara berkala pada setiap triwulan.
2. Melakukan Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Utama setiap triwulan.
3. Merencanakan kembali kegiatan dan inovasi yang perlu dilaksanakan dan dianggarkan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan yang efisien dan efektif.
4. Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Mitra/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil untuk memaksimalkan dan mencapai Target Nasional serta meningkatkan Capaian

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif guna lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholders sehingga mendapat nilai tambah dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Banggai Kepulauan, Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



HARLI A. MASENGE, S.Pd., M.Si

NIP. 19720914 199408 1 001